



UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Cerdas | Berbudi | Berprestasi



PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

LOCAL WISDOM ENTREPRENEURSHIP
Surabaya, 24 Oktober 2012



SEMINAR NASIONAL DAN PROCEEDING UNIVERSITAS DR SOETOMO SURABAYA 2012

“LOCAL WISDOM ENTREPRENEURSHIP”.

@ Hak cipta dilindungi Undang-undang

Diterbitkan pertama oleh:
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ISBN 978-602-17013-0-0



**Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

25	ANALISIS PEMANFAATAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK UMKM KABUPATEN JOMBANG	ZAINAL MUTTAQIN magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang	325
26	PERGESERAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOCAL DAN FENOMENA EKONOMI LIBIDO SEBAGAI AKIBAT RENDAHNYA KUALITAS PEREMPUAN	DR. SRI WARJIYATI, SH.,MH	338
27	PENGAJIAN STOK SUMBERDAYA IKAN LAYUR DI PERAIRAN SELATAN JAWA TIMUR STOCK ASSESSMENT OF HAIR TAIL FISH IN THE SOUTH WATER EAST JAVA	YUSRUDIN	355
28	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PETAMBAK GARAM MELALUI PELATIHAN TEKNOLOGI SISTEM TERPAL PADA PRODUKSI GARAM RAKYAT DI KABUPATEN LAMONGAN	INDRA WIRAWAN	367
29	PERENCANAAN PRODUKSI PAVING	BENNY SETIAWAN MUTIATUL FITRIYAH CHRISTIAN ABED	379
31	KONTRIBUSI LOCAL WISDOM UNTUK KEMAKMURAN BERSAMA RAKYAT MELALUI KOPERASI	MURPIN JOSUA SEMBIRING Murphy_Josua@Yahoo.Com	391

Kontribusi Local Wisdom Untuk Kemakmuran Bersama Rakyat melalui Koperasi

Oleh : Murpin Josua Sembiring

murphy_josua@yahoo.com

Pendahuluan

Pelaku usaha koperasi dan usaha kecil menengah tidak lagi bisa menjalankan bisnis seperti pola yang selama ini diterapkan (business as usual). Mereka harus benar-benar dibantu untuk menumbuhkan kewirausahaan, budaya kerja, dan mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi usaha yang memiliki daya saing yang tinggi.

Tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan Usaha kecil Menengah semakin memerlukan perhatian khusus akibat menjamurnya investor-investor yang masuk ke jantung pasar koperasi dan usaha kecil menengah, dibutuhkan kualitas peran pemerintah yang mampu membangun daya ungkit nyata. Peran dan pola pemberdayaan pemerintah untuk kemajuan koperasi dan Usaha Kecil Menengah harus dirubah paradigmanya, cara pandang, memperkuat kemauan politiknya, menegaskan keberpihakannya, mengawasi pemberlakuan semua regulasi yang melindungi kepentingan koperasi dan usaha kecil menengah ditengah-tengah persaingan dengan kaum kapitalis.

Konsep pemberdayaan melalui program pemerintah tidak terus menyatakan koperasi dan usaha kecil lemah, tidak professional dan pengelola yang tidak kompeten namun harus dipastikan menjadi kuat, professional dan kompeten. Penerapan program pemberdayaan tidak sebagai program charity, dimana pola pikirnya hanya memikirkan kemampuan serap dana APBN atau APBD tanpa output apalagi outcome yang jelas dan terukur dalam tahapannya.

Rancangan program pemberdayaan yang tepat sasaran layaknya melalui pemahaman secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi dan Usaha kecil menengah.

Harus diakui bahwa globalisasi dapat membawa pengaruh positif bagi iklim bisnis di dalam negeri. Pengaruh positif ini yang semestinya terus didorong oleh pemerintah dalam

pengembangan bisnis berskala besar maupun kecil. Setidaknya ada tiga pengaruh positif yang dihasilkan dari globalisasi atau terbukanya sistem ekonomi di Indonesia. Pertama, terciptanya tekanan dari pasar internasional sehingga pasar di dalam negeri dipaksa untuk semakin efisien dan kompetitif. Dengan membuka diri terhadap pasar internasional, para pengusaha dalam

negeri akan mendapat tantangan langsung untuk menciptakan produk-produk barang maupun jasa yang lebih baik kualitasnya dengan harga yang lebih murah. Tentu saja efisiensi dan produktivitas akan menjadi kata kunci bagi pasar internasional yang semakin kompetitif. Kedua, globalisasi mendorong terjadinya perubahan struktur industri domestik. Dengan terbukanya sistem ekonomi, berbagai penghalang bagi terjadinya persaingan yang sehat akan dapat dapat terus dikurangi. Pasar internasional akan memaksa dibukanya berbagai bentuk proteksi terhadap segmen industri dan pada saat yang sama industri domestik akan semakin berorientasi pada ekspor.

Apabila dikelola dengan baik, kecenderungan ini tentunya akan memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ketiga, globalisasi akan merangsang para pelaku usaha domestik untuk melakukan inovasi melalui aktivitas investasi dan perdagangan internasional. Tidak dapat dinafikan bahwa pembukaan pasar modal secara internasional, misalnya, akan membuat para pelaku usaha semakin memahami cara-cara berbisnis secara profesional dengan peluang untuk mendapatkan dana segar dari sumber-sumber internasional. Pengalaman berdagang secara internasional inilah yang akan menciptakan peluang-peluang inovasi diantara para pelaku usaha.

Pembahasan

1. POTRET GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN

liberalisasi berarti pembebasan aktivitas ekonomi internasional dari segala bentuk hambatan yang ditetapkan melalui kebijakan nasional, baik berupa hambatan tarif maupun non-tarif. Sikap menghadapi globalisasi diwujudkan pada kerangka kebijakan pemerintah seperti tampak pada: 1) penerapan sistem nilai tukar mengambang, 2) kebijakan investasi yang membuka diri bagi masuknya modal asing, 3) transfer teknologi dari luar negeri yang terus didorong oleh pemerintah, dan 4) pengembangan dan perluasan fungsi pasar modal.

Akan tetapi globalisasi juga akan membawa pengaruh buruk apabila para pelaku usaha, dalam hal ini kebanyakan koperasi dan UMKM, belum siap untuk bersaing dalam kancah internasional. Globalisasi mengandung konsekuensi terbukanya pasar domestik terhadap segala macam produk barang dan jasa dari luar negeri (Stiglitz, 2003). Akibatnya, produk-produk koperasi dan UMKM yang tidak kompetitif tentu tidak akan laku lagi di pasar domestik yang selama ini merupakan pangsa pasar utamanya. Pengaruh inilah yang semestinya diantisipasi oleh pemerintah pusat dan diseluruh wilayah melalui kebijakan local yang dapat diwujudkan dalam peningkatan budaya-budaya local yang produktif bernilai ekonomi yang dapat dilakukan melalui berbagai regulasi-regulasi agar koperasi dan UMKM yang menjadi tumpuan dari banyak tenaga-kerja baru tidak semakin terpuruk di pasar domestik.

Selanjutnya, implementasi kebijakan liberalisasi perdagangan pada umumnya mengambil tiga bentuk, yaitu:

1) penghapusan tarif, 2) dukungan pemerintah pada industri berorientasi ekspor, dan 3) keikutsertaan pemerintah dalam berbagai kerjasama wilayah perdagangan seperti AFTA, APEC dan WTO. Argumentasi pokok dari kebijakan liberalisasi ialah bahwa kebijakan ini akan meningkatkan arus barang dan jasa secara bebas di seluruh dunia. Apabila kemudahan dalam pasar bebas dapat dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha di seluruh dunia, diasumsikan bahwa kemakmuran ekonomi suatu negara akan dapat ditingkatkan dengan lebih mudah.

Komitmen nasional untuk membuka pasar domestik acapkali tidak disertai dengan komitmen yang sama oleh negara lain, termasuk oleh negara-negara maju yang posisi ekonominya lebih baik. Di balik banyak perjanjian pasar bebas, ternyata masih terdapat keinginan kuat dari negara-negara maju untuk memproteksi ekonomi mereka sendiri. Sebagai contoh, produk-produk pertanian dari negara berkembang seringkali dihambat masuk ke Negara-negara maju dengan menerapkan kebijakan eco-labeling. Itulah sebabnya, ajang internasional untuk perjanjian perdagangan bebas seringkali gagal untuk mempertemukan kepentingan negaranegara berkembang dengan negaranegara maju.

Strategi jangka menengah pemerintah Indonesia hendaknya tidak hanya terpaku pada semua perjanjian perdagangan internasional tanpa memperhatikan para pelaku bisnis kecil dan koperasi. Dalam sebuah laporan penelitian untuk Bank Dunia (1996), Joseph Stiglitz mengatakan bahwa

fenomena keajaiban ekonomi sebelum terjadinya krisis di Asia Tenggara didukung oleh “adanya lingkungan yang berorientasi pada mekanisme pasar, namun tetap mengakui adanya campur-tangan pemerintah secara aktif sehingga memungkinkan transfer teknologi dengan baik”. Dengan demikian, di tengah globalisasi dan liberalisasi perdagangan, bagaimanapun peran pemerintah sangat penting untuk melindungi koperasi dan UMKM.

Pemerintah tidak perlu menolak Globalisasi dan liberalisasi karena pemerintah sudah menandatangani banyak perjanjian internasional dalam kerangka AFTA atau WTO. Namun dampak buruk dari globalisasi dan liberalisasi hendaknya dapat diminimalisasi dengan kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak kepada koperasi dan UMKM. Jangan sampai koperasi dan UMKM dibiarkan berjalan sendiri tanpa peningkatan daya-saing dan promosi yang memadai. Diperlukan strategi yang komprehensif agar duta-duta ekonomi pemerintah dapat merebut pasar internasional dengan memperkenalkan produk-produk koperasi dan UMKM melalui etalase dagang atau berbagai bentuk pameran berskala internasional. Hendaknya disadari bahwa ajang promosi internasional jangan hanya menjadi milik para pelaku usaha berskala besar sehingga produk-produk menarik dari koperasi dan UMKM tidak kunjung dikenal di pasar internasional.

Pemerintah bersama masyarakat harus menemukan pola, event dan dukungan yang strategis untuk terus mengkampanyekan kecintaan terhadap

produk-produk dalam negeri, khususnya yang dihasilkan oleh koperasi dan UMKM. Masuknya produk-produk dari negara Cina dan India yang berkualitas baik dengan harga murah harus diimbangi dengan upaya untuk melindungi para produsen dalam negeri yang sesungguhnya masih sangat potensial apabila disertai dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM akan membantu perekonomian Indonesia supaya tidak tergantung kepada pihak asing. Oleh sebab itu kampanye produk dalam negeri dan pemberdayaan koperasi dan UMKM hendaknya masih tetap merupakan program prioritas dalam jangka menengah.

2. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEPADA KOPERASI DAN UMKM

Asumsi dasar yang melandasi perubahan paradigma peran pemerintah dalam

pemberdayaan ialah bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak. Inilah makna yang sesungguhnya dari affirmative action bagi koperasi dan UMKM. Dalam hal koperasi dan

UMKM yang merupakan usaha ekonomi kerakyatan, pemerintah tidak mungkin mengandalkan mekanisme pasar atau mengutamakan pendekatan formal sebagai landasan perumusan kebijakan.

Sebagai contoh, pemerintah tidak mungkin hanya sekadar mengimbuu sektor perbankan formal untuk membantu koperasi dan UMKM dalam bentuk kredit lunak, atau fasilitas pembiayaan lainnya. Ini karena sektor perbankan komersial

sudah pasti akan menggunakan ukuran-ukuran formal dalam penilaian usulan kredit, rencana bisnis, pengembangan produk, dan sebagainya, yang sudah pasti kurang dimiliki oleh koperasi dan UMKM.

Kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk membantu koperasi dan UMKM secara sistematis dengan komitmen yang jelas kepada ekonomi rakyat, membangun berbagai bentuk pola kerjasama bisnis yang sinergis, serta berbagai kebijakan yang jelas dan terukur untuk menunjang setiap tahapan dalam daur bisnis, mulai dari penyusunan rencana bisnis, pengembangan produk, pembiayaan, promosi produk, hingga pengembangan kerjasama dalam bentuk riset terapan. Kebijakan yang dirumuskan tentunya tidak hanya mengandalkan rumusan-rumusan makro dengan memperbaiki iklim usaha, tetapi juga harus mengutamakan pendekatan mikro dengan menyelami dan mengatasi berbagai bentuk hambatan yang dialami oleh para pelaku bisnis dengan aset dan omzet yang kecil.

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membina koperasi dan

UMKM hendaknya meliputi banyak aspek yang terkait dengan lingkungan bisnis, aspek inovasi yang menyangkut pengembangan produk, serta aspek informasi serta pengetahuan yang akan menentukan kelestarian (sustainability) dari usaha maupun produk yang dihasilkannya.

Menciptakan insentif yang optimal sedemikian rupa merupakan tanggungjawab pemerintah sehingga pelaku bisnis dalam koperasi dan UMKM mampu

memanfaatkan faktor-faktor yang menguntungkan bagi dirinya untuk bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Dalam hal ini perlu diingat bahwa kebijakan pemerintah tidak mungkin dapat optimal jika hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi makro. Sebaliknya, pendekatan ekonomi mikro yang mampu memperbaiki jejaring bisnis serta menunjang setiap titik siklus bisnis, inovasi produk, dan dukungan lembaga publik di tingkat pusat dan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Inovasi produk merupakan hal yang sangat penting bagi koperasi dan UMKM supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal kuat, jaringan yang luas dan volume produksi yang massal. Oleh sebab itu pemerintah hendaknya memberikan insentif dan dukungan yang luas bagi inovasi produk serta sistem pemasaran bagi pelaku usaha kecil yang sangat spesifik tersebut. Sebagai contoh, dukungan itu dapat berupa perlindungan paten atau standarisasi. Dari pengalaman di banyak negara, inovasi produk yang mendapat perlindungan paten akan memberi keuntungan luar biasa bagi usaha kecil dan merangsang inovasi-inovasi secara berkelanjutan.

Produk sederhana berupa kertas memo berperekat dengan merek "Post-it", misalnya, merupakan inovasi tidak sengaja oleh industri kecil yang kemudian dikembangkan oleh perusahaan besar 3M. Inovasi pembuka kaleng minuman ringan ("ring-pull cans") ditemukan oleh pertama kali oleh perusahaan kecil yang tetap

memiliki paten-nya sekalipun sudah secara luas dipergunakan di Amerika Serikat dan seluruh dunia oleh Coca-cola dan Pepsi. Demikian pula, teh dari bunga Chrysantimum atau Rosela kini telah diperjuangkan paten-nya oleh sebuah koperasi di Malaysia (www.wipo.int/sme/). Dibutuhkan dari pemerintah untuk pengembangan produk-produk inovatif semacam itu adalah perlindungan hak paten yang jelas serta suasana kompetitif yang baik sehingga terdapat penghargaan yang pasti bagi upaya koperasi dan UMKM untuk melakukan berbagai terobosan ide bagi dunia bisnis.

Jaringan kerjasama antara koperasi dan UMKM dengan perguruan tinggi dan lembaga riset demikian penting bagi berkembangnya inovasi produk maupun pengkaderan wirausahawan sejak dini. Selain dalam berbagai bentuk program inkubator bisnis di perguruan tinggi, program seperti pengalokasian dana Iptekda (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Daerah) bekerjasama dengan LIPI perlu dikembangkan dan ditingkatkan efektivitasnya bagi penyiapan kader-kader usahawan yang potensial. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk melihat program mana yang paling tepat guna membantu unit-unit kegiatan koperasi dan UMKM.

3. KOORDINASI KEBIJAKAN/ WISDOM

Pemberdayaan, fasilitasi, dan pengembangan koperasi dan UMKM hanya dapat berjalan secara efektif apabila koordinasi diantara para perumus

kebijakan pemerintah, pelaku ekonomi swasta, masyarakat konsumen dan semua pemangku kepentingan (stake-holders) berlangsung secara baik. Yang jauh lebih penting dalam hal ini adalah koordinasi diantara kementerian, departemen, dan lembaga pemerintah yang bersinggungan dengan usaha koperasi dan UMKM baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi sejauh ini masih merupakan persoalan tersendiri sehingga dalam jangka menengah harus segera dibuat lebih jelas dan tegas.

Kesulitan koordinasi seringkali terjadi sejak penentuan kategori usaha, prosedur

pembinaan, fasilitasi modal, hingga promosi produk-produk yang dihasilkan. Kecuali itu

masalah koordinasi juga terjadi dalam hal pendekatan, prioritas, sektor kebijakan yang terlibat, tingkat partisipasi koperasi dan UMKM yang diperlukan dalam ekonomi nasional, hingga indikator kinerja dan target regulasi yang harus ditetapkan. Sebagai contoh, sebuah kajian menunjukkan bahwa sekarang ini ada lebih dari 30 program pendampingan teknis koperasi dan UMKM di Indonesia yang tersebar di beberapa departemen (Setyari, 2007). Tetapi sebagian besar dari program pendampingan tersebut pengaruhnya terlalu sedikit bagi pengembangan koperasi dan UMKM.

Interpretasi setiap departemen atas peraturan perundangan mengenai koperasi dan UMKM masih berbeda-beda juga sumber kesulitan koordinasi. Seperti halnya UU No.20/2008 telah menegaskan bahwa

kriteria sebagai dasar penetapan jenis usaha mikro, kecil dan menengah dibuat menurut kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunannya (pasal 6 ayat 1-4). Tetapi di dalam praktik tidak semua kementerian dan lembaga pemerintah punya persepsi yang sama.

Kementerian koperasi dan UMKM masih melihat pentingnya kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan omzet dan aset yang dimiliki. Tetapi dalam hal pendataan koperasi dan UMKM, pihak BPS (Badan Pusat Statistik) masih lebih mengutamakan kriteria berdasarkan jumlah tenaga-kerja yang terserap oleh usaha yang bersangkutan. Itulah sebabnya data statistik yang diperoleh Kementerian koperasi dan UMKM seringkali tidak sinkron dengan data dari BPS. Sementara itu, pihak BI (Bank Indonesia) lebih mengutamakan perhitungan aset dan keadaan keuangan yang biasanya terdapat dalam neraca dan laporan rugi-laba. Masalahnya ialah bahwa kebanyakan koperasi dan UMKM masih lemah dalam sistem pencatatan keuangan.

Koordinasi terpenting adalah ditingkatkan daerah hal ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah bagi pengembangan koperasi dan UMKM. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak Gubernur, Bupati atau Walikota yang hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek dengan memprioritaskan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena itu, usaha-usaha berskala besar yang berpotensi menyumbang kepada PAD selalu diutamakan sedangkan usaha mikro

dan koperasi tidak lagi memperoleh perhatian yang semestinya.

Di banyak daerah langkah dari pihak Pemda seringkali justru mematikan usaha mikro dan koperasi tersebut. Izin izin baru bagi pasar swalayan modern dan usaha perdagangan besar terus diberikan sedangkan melalui perangkat justisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan Daerah dikerahkan untuk melakukan banyak penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL). Izin masuk impor pakaian jadi dari Cina diberikan secara serampangan di banyak daerah sedangkan para pengusaha garment dan konveksi yang berskala kecil dan menengah tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Akibatnya garis kebijakan yang diambil bagi perlindungan koperasi dan UMKM seringkali bersifat mendua dan pada akhirnya kurang berjalan secara efektif untuk membantu ekonomi kerakyatan yang sangat penting bagi upaya pemberantasan kemiskinan.

4. INOVASI LOCAL WISDOM BAGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Arah pemberdayaan koperasi dan UMKM hendaknya diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Arah kebijakan semacam ini tentunya harus disertai dengan peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan berorientasi ekspor, serta peningkatan

akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk koperasi dan UMKM. Untuk itu, koperasi dan UMKM perlu terus didukung dengan kemudahan dalam membentuk lembaga formal, misalnya dengan mempermudah izin usaha, mengembangkan pola pelayanan satu atap di daerah, serta memangkas proses dan biaya untuk mengurus perizinan.

Penentu kebijakan perlu memahami bahwa koperasi dan UMKM merupakan pelaku ekonomi yang mayoritas berada di sektor pertanian dengan wilayah usaha kebanyakan di pedesaan. Di sinilah pentingnya kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang terkait dengan sektor pertanian di pedesaan. Koperasi dan UMKM di pedesaan perlu diberi kesempatan berusaha seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya tanpa mengesampingkan kaidah efisiensi ekonomi.

Penentu kebijakan di tingkat puncak harus berani membuat terobosan kebijakan dan inovasi baru sesuai dengan kondisi ekonomi dan tantangan baru di dunia bisnis dan kondisional dengan wilayahnya (local wisdom). Jika pemerintah berani membuat terobosan kebijakan yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap koperasi dan UMKM, maka semua pejabat di lembaga pemerintah akan semakin paham mengenai pentingnya perlindungan terhadap pilar-pilar ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya.

Sebagai contoh, pada pertengahan tahun 2007 pemerintah telah membuat terobosan dengan melakukan restrukturisasi utang atau haircut senilai Rp 17,9 triliun bagi sejumlah 1.470.692 UMKM di seluruh Indonesia. Bagi banyak UMKM yang telah terbelenggu oleh catatan buruk kredit sejak tahun 1980-an, kebijakan ini tentu akan sangat membantu bagi pengembangan usaha lebih lanjut, baik di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

Restrukturisasi utang tentunya tidak bisa dilakukan terus-menerus karena akan

berdampak counter-productive bagi para kreditor yang memang kurang baik reputasinya. Tetapi ada tiga manfaat yang dapat dipetik dari restrukturisasi utang tersebut. Bagi UMKM, mereka akan terlepas dari daftar hitam sebagai penunggak kredit macet yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Bagi perbankan, catatan kredit macet atau NPL (non-performing loan) akan dapat dihapus dari neraca mereka. Sedangkan bagi masyarakat secara keseluruhan, kebijakan tersebut akan dapat menggerakkan sektor riil yang selama ini menjadi belenggu bagi partisipasi koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi nasional.

Yang tidak kalah pentingnya untuk ialah upaya untuk terus mengembangkan jejaring (business network) antara koperasi dan UMKM dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) lembaga Sarana Penyedia Usaha (SPU), atau asosiasi-asosiasi bisnis lainnya yang memiliki

perhatian besar terhadap usaha berskala kecil.

Di masa mendatang, pola-pola kemitraan tersebut tidak lagi hanya sekedar wacana karena telah digariskan secara tegas di dalam undang-undang. Apabila dilaksanakan secara konsisten, setiap lembaga di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hendaknya bisa memfasilitasi upaya untuk membentuk kemitraan baik dengan pola inti-plasma, sub-kontrak, waralaba, perdagangan umum, usaha patungan, atau bentuk-bentuk kemitraan yang inovatif lainnya.

Selain yang telah disebutkan di dalam undang-undang sesungguhnya masih banyak inovasi yang dapat dikembangkan untuk membantu koperasi dan UMKM. Misalnya, pembukaan Business Development Centre (BDC) yang merupakan unit layanan pendukung bagi organisasi yang mengembangkan koperasi dan credit union, pengembangan kewirausahaan melalui program inkubator bisnis yang bermitra dengan lembaga pendidikan, atau pengembangan usaha inti-plasma yang disertai dengan berbagai terobosan untuk mengaitkan bisnis berskala besar dengan pelaku usaha koperasi dan UMKM. Apabila pemberdayaan koperasi dan UMKM telah menjadi fokus kebijakan pemerintah yang kuat, maka di dalam praktik akan muncul banyak inovasi yang dimotori bukan saja oleh lembaga penyedia dana tetapi juga oleh para pengusaha besar yang tetap akan dapat memperoleh margin keuntungan yang signifikan melalui kerjasama dengan koperasi dan UMKM.

5. Komuditas Politik Itu Bernama Koperasi

Pemenuhan kepentingan yang menjadi faktor utama kehancuran hampir semua sendi bangsa mewabah di gerakan sosial ekonomi yang paling dianggap “demokratis” ini. Tidak ada yang lebih buruk dari sebuah doktrin komunal tentang kepentingan kelompok yang terus mereduksi kekuatan gerakan koperasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi dengan segala manifestasinya tidak pernah lepas dari intervensi politik. Pendekatan kepada kekuasaan yang kemudian menggejala di hampir semua level birokrasi semakin memperlemah posisi tawar koperasi dalam proses sublimasi konsep ekonomi yang mengusung persamaan martabat dan hak manusia sebagai fundamen dasar gerakan arus bawah ini.

Pelaku-pelaku koperasi dan UMKM sebagian terjebak pada pemikiran-pemikiran pragmatis dan oportunistis koperasi dan UKM semakin terpojok karena tidak punya tempat baik dalam wilayah politik maupun ekonomi, padahal fakta membuktikan sector KUKM jauh lebih mampu bertahan di tengah krisis di banding perusahaan skala besar. Kontraksi ekonomi nasional yang mencapai 12,6% pada tahun 1998 ternyata tidak terjadi pada wilayah sentra-sentra Industri kecil dan koperasi.

Pada posting tentang manajemen koperasi sebelumnya beberapa data yang dikeluarkan BPS semakin memperkuat gambaran utopis tentang koperasi Tahun 2008 saja saat PDB Indonesia mencapai Rp 3.957,4 triliun volume usaha koperasi

Indonesia baru Rp.68,446 Trilliun, angka ini tentu sangat jauh dari gambaran sebuah status sebagai sokoguru ekonomi. Suka atau tidak kekuatan ekonomi masif masih dikuasai oleh usaha besar, meskipun kontribusi terbesar dipegang oleh UMKM sebesar 53,6 persen tetapi sebesar pemegang kapital yang mencapai 99,99 dari seluruh usaha di negeni ini menyebabkan kekuatan ekonomi ini terdispersi luas, berbeda dengan usaha besar yang hanya 0,1% dari jumlah usaha tetapi mempunyai kontribusi sampai 47%, artinya 47% dikuasai oleh kurang dari 1% pemilik usaha di Indonesia, sebuah akumulasi kekuatan ekonomi individu yang luar biasa.

Pemahaman yang keliru tentang manajemen koperasi menjadi awal terpuruknya daya saing koperasi. Betapa tidak Jumlah koperasi Indonesia mencapai 150 ribu unit dengan hampir 30 juta anggota tetapi volume usaha keseluruhan hanya mencapai Rp 68 T dengan Total SHU Rp. 5 T bandingan dengan PD Indonesia yang mencapai Lebih dari 5000 T maka koperasi hanya menyumbang kurang 2% .

Definisi manajemen koperasi yang sering dipakai adalah.. mencapai tujuan koperasi dengan bekerjasama sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, definisi ini tidak akan anda temukan dalam jurnal manajemen koperasi manapun karena saya memng ini adalah hasil pemikiran saya yang saya rumuskan setelah beberapa tahun memimpin sebuah organisasi

Sebuah keinginan besar bagi saya adalah terciptanya sebuah konsep manajemen

koperasi indonesia yang memang mempunyai fungsi manajemen koperasi yang tepat untuk negeri ini .

Mungkin kita belum sampai pada sistem informasi manajemen koperasi yang baik tetapi setidaknya kita harus berupaya sebaik mungkin untuk menjadikan koperasi Indonesia jaya. Sampai ketemu di posting manajemen koperasi selanjutnya

Koperasi dikatakan sebagai kontra *failing power* artinya secara sederhananya sebagai kekuatan pengimbang kapitalisme, caranya? Kita tau dalam sistem ekonomi pasar semakin besar jumlah yang kita belanjakan akan semakin banyak potongan harga yang kita peroleh, pada kondisi seperti ini bagi pemilik kapital atau modal akan sangat menguntungkan. Sedangkan bagi yang tidak mempunyai cukup kapital atau modal akan memperoleh harga yang tinggi. Dalam upaya menaikkan posisi tawar ekonomi dan meningkatkan skala ekonomi rakyat inilah koperasi dibutuhkan.

Menteri Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan mengatakan, Indonesia menganut sistem ekonomi tengah, yakni paduan antara sistem ekonomi terpimpin dan liberal sehingga koperasi merupakan usaha ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia karena menganut ekonomi tengah atau kerakyatan. Ke depan, dia berharap, transaksi koperasi tak lagi berskala menengah, bahkan kalau bisa transaksinya dilakukan di bursa efek.

Cooperative Educhallenge

Cooperative Educhallenge memiliki makna "pendidikan yang menantang". Maksudnya adalah menjelajah (Challenge) dunia pendidikan melalui ilmu pengetahuan tentang Perkoperasian. Dalam ranah kognisi kita, akan membuat suatu kaplingan tentang berfikir bagaimana ilmu koperasi itu dapat diadopsi dan diamankan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Sekaligus menanamkan ideologi koperasi kepada generasi yang masih sangat muda.

Ukuran sangat muda adalah sasaran yang akan menjadi obyek Cooperative Educhallenge, yaitu anak-anak yang masih sekolah di tingkat SLTA. Usia mereka masih dibawah 17 tahun dan masih menuntut ilmu (sekolah). Dalam usia inilah mereka lebih banyak dikuasai oleh perasaan jiwa yang penuh "storm and stress (badai dan tekanan)".

Disinilah *Cooperative Educhallenge* memasuki wilayah alam pikirannya. Maka melalui pendidikan ekonomi yang diajarkan di sekolah, koperasi mulai ditanamkan di benak para murid. Tidak hanya teori yang diberikan. Melainkan aplikasi yang sebenarnya dalam kehidupan koperasi itu dilakukan. Para murid pada belajar melaksanakan bisnis sebenarnya dalam wadah koperasi sekolah yang lebih dikenal dengan sebutan Koperasi Siswa (Kopsis).

Untuk lebih memacu semangat berkoperasi, Kopsis ini akan diseleksi keberadaannya melalui kegiatan mirip cerdas cermat atau quis asah terampil. Jadi semacam Kelompencapir, kalau tempo dulu. Namun kali ini formatnya berbeda.

Maka dengan sentuhan seni modern dan dikemas semi intertainment, model ini akan menarik perhatian masyarakat umum, maupun kopsis itu sendiri.

Kopsis-kopsis yang sudah ada di Jawa timur ini nantinya, akan dibina lebih intensif melalui berbagai aktifitas yang sesuai dengan alam pikirannya. Tujuannya bukan hanya untuk menghimpun data tentang kelompok koperasi siswa, tetapi untuk menanamkan pengertian yang lebih baik pada mereka tentang koperasi. Serta memelihara solidaritas terhadap mereka (antar Kopsis).

Ini mengandung arti bahwa pada hasil terakhir tujuan *Cooperative Educhallenge*, tidaklah hanya pada meluasnya lembaga pengetahuan berkoperasi, tetapi lebih mendorong pada aksi bagi "perubahan sosial". Maka penguasaan metodologi pembelajaran koperasi saja belumlah cukup, melainkan harus dilengkapi dengan suatu komitmen sosial yang jelas, yakni berkoperasi sejak usia dini.

Dalam era globalisasi bisa saja perusahaan raksasa di dunia bisa mendominasi semua kegiatan bisnis. Meskipun keberadaan mereka penting tapi absennya koperasi dan usaha kecil menengah, maka upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran akan tetap sulit. Solusinya adalah semakin ke depan koperasi dan usaha kecil dan menengah mesti dikembangkan di seluruh tanah air agar lebih banyak lahir enterprenuership baru.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Bangsa Indonesia harus memiliki keyakinan jika gerakan koperasi terus digalakkan maka negeri kita bukan hanya tumbuh ekonominya tapi makin adil dan merata.

Local wisdom merupakan gerakan kebijakan yang member arah kepada go local untuk merebut pasar go international dengan cara menghidupkan, mengembangkan kapasitas dan profesionalitas pengelolaan koperasi dan UMKM diseluruh wilayah Indonesia melalui kebijakan-kebijakan local dan potensi local yang dimiliki.

Koperasi dan UMKM sudah saatnya lebih focus kepada pengembangan usaha peningkatan produksi untuk kedaulatan pangan, sumber energy terbarukan serta produksi-produksi kreatif lainnya.

Saran

Pemerintah daerah seharusnya mengali potensi-potensi khas didaerahnya dengan melakukan proteksi berupakan kebijakan/ regulasi yang bisa bernilai ekonomi untuk mensejahterakan rakyatnya.

Sinergitas seluruh pemangku kepentingan harus menajamkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan jumlah enterprenueship dari semua kalangan berbasis koperasi dan UMKM yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan output maupun outcomenya.

Daftar Pustaka

1. Hikmat Herry, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora, Bandung 2004
2. Joanna Leggerwood, Microfinance Handbook: An Institutional Perspective, The World Bank, 1999
3. Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents, W. W. Norton & Company, New York, 2003
4. Loekman Soetrisno, Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan, ICMI dan PSKK-UGM, Jogjakarta, 1995
5. Manaek Simamora, "Policy Approaches and Support Mechanisms to Develop, Nurture and Promote Innovation in Indonesia", National Workshop on Sub-National Innovation Systems and Technology Capacity Building Policies to Enhance Competitiveness of SMEs, Beijing, October 2006
6. Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2000
7. Mohammad Khusaini, Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, BPFE Unibraw, 2006
8. Ni Putu Wiwin Setyari, Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia, 2007. Tersedia di: ejournal.unud.ac.id/abstrak/dinamika%20pengembangan%20umkm.pdf.
9. Onny S. Prijono & Pranaka (eds.), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, 1996
10. Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1997
11. Ross H. McLeod & Andrew MacIntyre (eds.), Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance, ISEAS, Singapore, 2007
13. Sritua Arief, Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi, Penerbit Zaman, Bandung, 1998
14. Sutanto Hadinoto, Kiat Sukses Kredit Mikro, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004
15. Tjahja Muhandri, "Strategi Penciptaan Wirausaha Kecil dan Menengah yang Tangguh", Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Vol 1(1), 2006
16. Thitapha Wattanapruttipaisan, "Four Proposals For Improved Financing of SMEs Development in ASEAN, Asian Development Review, Vol.20, No.2, December 2003
17. Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-20